



**PENETAPAN**

**Nomor 4599/Pdt.G/2017/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara KEWARISAN, antara :

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong Bogor, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, dkk , umur 63 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan , tempat kediaman di , sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4599/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 08 Nopember 2017 telah mengajukan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan PENGUGAT I, PENGUGAT II, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Ijas Angkawidjaya;

3. Menetapkan peninggalan dari Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya berupa:

3.1. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 387/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawijaya, Surat ukur tanggal 10-07-2014 No. 04/Cipicung/2014, seluas 730 m2 (tujuh ratus tiga puluh meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

3.2. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 388/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawijaya, Surat ukur tanggal 10-07-2014 No. 05/Cipicung/2014, seluas 2.300 m2 (dua ribu tiga ratus meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

3.3. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 393/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawijaya, Surat ukur tanggal 18-07-2014 No. 07/Cipicung/ 2014, seluas 1.211 m2 (seribu dua ratus sebelas meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

3.4. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 394/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawijaya, Surat ukur tanggal 18-07-2014 No. 09/Cipicung/2014, seluas 1.556 m2 (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

3.5. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 395/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawijaya, Surat ukur tanggal 18-07-2014 No. 08/Cipicung/2014, seluas 2.258 m2 (dua ribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

3.6. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 401/Cipicung atas nama Hj. Azizah Gandjar, Surat ukur tanggal 11-09-2014 No. 17/

Halaman 2 dari 19, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipicung/2014, seluas 1.872 m2 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

3.7. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 402/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawidjaya, Surat ukur tanggal 11-09-2014 No. 16/ Cipicung/2014, seluas 1.961 m2 (seribu sembilan ratus enam puluh satu meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

3.8. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 403/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawidjaya, Surat ukur tanggal 11-09-2014 No. 14/ Cipicung/2014, seluas 957 m2 (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

3.9. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 404/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawidjaya, Surat ukur tanggal 11-09-2014 No. 15/ Cipicung/2014, seluas 670 m2 (enam ratus tujuh puluh meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

3.10. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 36/Panaragan atas nama Ny. Azizah Gandjar, Surat ukur tanggal 30-8-1989 No. 150/1989, seluas 539 m2 (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi), Desa Panaragan, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

3.11. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 37/Panaragan atas nama Ny. Azizah Gandjar, Surat ukur tanggal 30-8-1989 No. 151/1989, seluas 251 m2 (dua ratus lima puluh satu meter persegi), Desa Panaragan, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

3.12. Tanah berdasarkan Sertipikat Guna Bangunan (HGB) No. 1026/ Harapanjaya dihapus menjadi Hak Milik berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 6 tanggal 26 Juni 1998 atas nama Ny. Azizah Gandjar atas dasar Akta Jual Beli No. 390/2004 tanggal 2-3-2004 dihadapan Notaris/PPAT Khadijah Budhi Astuti, S.H., Surat ukur tanggal 19-10-2001 No. 3797/Harapan Jaya/2001, seluas 132 m2 (seratus tiga puluh dua meter persegi), Desa Harapanjaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

3.13. Tabungan di PT. Bank Mandiri Persero, Tbk dengan Rekening Nomor: 0700099048790 atas nama TB. Gandjar Angkawidjaya sebesar Rp.

Halaman 3 dari 19, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) hasil penjualan atas Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan Gaharu I No. 25, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Adalah sebagai Harta Peninggalan/ warisan yang sah bagi PARA AHLI WARIS TB. Gandjar Angkawidjaya.

4. Menetapkan PENGUGAT I, PENGUGAT II, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV sebagai pihak-pihak yang berhak atas Harta Peninggalan Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya dengan pembagian waris berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam/secara faraaidh;

5. Menetapkan pembagian waris kepada PARA AHLI WARIS TB. Gandjar Angkawidjaya sesuai Hukum Islam/secara Faraaidh dengan masing-masing berhak mendapatkan bagian waris sebagai berikut:

5.1. Menetapkan sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 387/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawijaya, Surat Ukur tanggal 10-07-2014 No. 04/Cipicung/2014, seluas 730 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tiga puluh meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor adalah bagian warisan untuk keseluruhan ahli waris Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya, dengan pembagian sebagai berikut:

a.  $1/8 \times 730 \text{ m}^2 = 91.25 \text{ m}^2$  adalah bagian warisan untuk 2 (dua) Janda Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya, yaitu:

- 1) PENGUGAT II mendapatkan bagian seluas = 45.62 m<sup>2</sup>.
- 2) TERGUGAT I mendapatkan bagian seluas = 45.62 m<sup>2</sup>.

b.  $7/8 \times 730 \text{ m}^2 = 638.75 \text{ m}^2$  adalah bagian warisan anak-anak Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya, yaitu:

- 1)  $1/5 \times 638.75 \text{ m}^2 = 128 \text{ m}^2 \times 3$  orang anak perempuan, yaitu:
  - a) PENGUGAT I mendapatkan bagian seluas 128 m<sup>2</sup>.
  - b) TERGUGAT II mendapatkan bagian seluas 128 m<sup>2</sup>.
  - c) TERGUGAT III mendapatkan bagian seluas 128 m<sup>2</sup>.
- 2) TERGUGAT IV selaku anak laki-laki mendapatkan bagian seluas  $2/5 \times 638.75 \text{ m}^2 = 256 \text{ m}^2$ .

Halaman 4 dari 19, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Menetapkan sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 388/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawijaya, Surat Ukur tanggal 10-07-2014 No. 05/Cipicung/2014, seluas 2.300 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor adalah bagian warisan untuk keseluruhan ahli waris Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Ilias Angkawidjaya, yaitu:

a.  $1/8 \times 2.300 \text{ m}^2 = 287.5 \text{ m}^2$  adalah bagian warisan untuk 2 (dua) Janda Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Ilias Angkawidjaya, yaitu:

1) PENGGUGAT II mendapatkan bagian seluas = 143.75 m<sup>2</sup>.

2) TERGUGAT I mendapatkan bagian seluas = 143.75 m<sup>2</sup>.

b.  $7/8 \times 2.300 \text{ m}^2 = 2012.5 \text{ m}^2$  adalah bagian warisan anak-anak Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Ilias Angkawidjaya Bin TB. Ilias Angkawidjaya, yaitu:

1)  $1/5 \times 2012.5 \text{ m}^2 = 403 \text{ m}^2 \times 3$  orang anak perempuan, yaitu:

a) PENGGUGAT I mendapatkan bagian seluas = 403 m<sup>2</sup>.

b) TERGUGAT II mendapatkan bagian seluas = 403 m<sup>2</sup>.

c) TERGUGAT III mendapatkan bagian seluas = 403 m<sup>2</sup>.

2) TERGUGAT IV selaku anak laki-laki mendapatkan bagian seluas  $2/5 \times 2012.5 \text{ m}^2 = 806 \text{ m}^2$ .

5.3. Menetapkan sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 393/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawijaya Bin TB. Ilias Angkawidjaya, Surat Ukur tanggal 18-07-2014 No. 07/Cipicung/2014, seluas 1.211 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus sebelas meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor adalah bagian warisan untuk keseluruhan ahli waris Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Ilias Angkawidjaya dengan perhitungan pembagian waris sebagai berikut:

a.  $1/8 \times 1.211 \text{ m}^2 = 151.37 \text{ m}^2$  adalah bagian warisan untuk 2 (dua) orang Janda Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Ilias Angkawidjaya Bin TB.

Ilias Angkawidjaya, yaitu:

1) PENGGUGAT II mendapatkan bagian seluas = 75.68 m<sup>2</sup>

2) TERGUGAT I mendapatkan bagian seluas = 75.68 m<sup>2</sup>

Halaman 5 dari 19, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.  $7/8 \times 1059.7 \text{ m}^2 = 927.2 \text{ m}^2$  adalah bagian warisan untuk keseluruhan anak-anak Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya, yaitu:

- 1)  $1/5 \times 927.2 \text{ m}^2 = 181 \text{ m}^2 \times 3$  orang anak perempuan yaitu:
  - a) PENGUGAT I mendapatkan bagian seluas = 181 m<sup>2</sup>.
  - b) TERGUGAT II mendapatkan bagian seluas = 281 m<sup>2</sup>.
  - c) TERGUGAT III mendapatkan bagian seluas = 181 m<sup>2</sup>.
- 2) TERGUGAT IV selaku anak laki-laki mendapat bagian seluas =  $2/5 \times 927.2 \text{ m}^2 = 362 \text{ m}^2$

5.4. Menetapkan sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 394/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya, Surat ukur tanggal 18-07-2014 No. 09/Cipicung/2014, seluas 1.556 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor adalah bagian warisan untuk keseluruhan ahli waris Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya dengan perhitungan pembagian waris sebagai berikut:

a.  $1/8 \times 1.556 \text{ m}^2 = 194.5 \text{ m}^2$  adalah bagian warisan untuk 2 (dua) orang Janda Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya Bin TB.

Iljas Angkawidjaya, yaitu:

- 1) PENGUGAT II mendapatkan bagian seluas = 97.25 m<sup>2</sup>.
- 2) TERGUGAT I mendapatkan bagian seluas = 97.25 m<sup>2</sup>.
- b.  $7/8 \times 1361.5 \text{ m}^2 = 1191.31 \text{ m}^2$  bagian warisan untuk keseluruhan anak-anak Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya Bin TB.

Iljas Angkawidjaya, yaitu:

- 1)  $1/5 \times 1191.31 \text{ m}^2 = 238 \text{ m}^2 \times 3$  orang anak perempuan, yaitu:
  - a) PENGUGAT I mendapatkan bagian seluas = 238 m<sup>2</sup>.
  - b) TERGUGAT II mendapatkan bagian seluas = 238 m<sup>2</sup>.
  - c) TERGUGAT III mendapatkan bagian seluas = 238 m<sup>2</sup>.
- 2) TERGUGAT IV selaku anak laki-laki mendapatkan bagian seluas  $2/5 \times 1191.31 \text{ m}^2 = 476 \text{ m}^2$ .

Halaman 6 dari 19, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Menetapkan sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 395/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawijaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya, Surat ukur tanggal 18-07-2014 No. 08/Cipicung/2014, seluas 2.258 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor adalah bagian warisan untuk keseluruhan ahli waris Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya dengan perhitungan pembagian waris sebagai berikut:

a.  $1/8 \times 2.258 \text{ m}^2 = 282.25 \text{ m}^2$  adalah bagian warisan untuk 2 (dua) orang Janda Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya Bin TB.

Iljas Angkawidjaya, yaitu:

1) PENGUGAT II mendapatkan bagian seluas = 141.12 m<sup>2</sup>.

2) TERUGAT I mendapat bagian seluas = 141.12 m<sup>2</sup>.

b.  $7/8 \times 1975.75 \text{ m}^2 = 1728.7 \text{ m}^2$  bagian warisan untuk keseluruhan anak-anak ALMARHUM TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya, yaitu:

1)  $1/5 \times 1728.7 \text{ m}^2 = 346 \text{ m}^2 \times 3$  orang anak perempuan jadi bagian masing-masing:

a) PENGUGAT I mendapatkan bagian seluas 346 m<sup>2</sup>.

b) TERUGAT II mendapatkan bagian seluas 346 m<sup>2</sup>.

c) TERUGAT III mendapatkan bagian seluas 346 m<sup>2</sup>.

2) TERUGAT IV selaku anak laki-laki mendapatkan bagian seluas  $2/5 \times 1728.7 \text{ m}^2 = 692 \text{ m}^2$ .

5.6. Menetapkan sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 401/Cipicung atas nama Hj. Azizah Gandjar, Surat ukur tanggal 11-09-2014 No. 17/Cipicung/2014, seluas 1.872 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor adalah bagian warisan untuk keseluruhan PARA AHLI WARIS Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya dengan perhitungan pembagian waris sebagai berikut:

a.  $1/8 \times 1.872 \text{ m}^2 = 234 \text{ m}^2$  adalah bagian warisan untuk 2 (dua) orang Janda Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya, yaitu:

Halaman 7 dari 19, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PENGGUGAT II mendapatkan bagian seluas seluas = 117 m<sup>2</sup>.
- 2) TERGUGAT I mendapatkan bagian seluas seluas = 117 m<sup>2</sup>.
- b.  $7/8 \times 1638 \text{ m}^2 = 1433.25 \text{ m}^2$  bagian warisan untuk keseluruhan anak-anak Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya BIN TB. Ilias Angkawidjaya Bin TB. Ilias Angkawidjaya, yaitu:

- 1)  $1/5 \times 1433.25 \text{ m}^2 = 955.5 \text{ m}^2 \times 3$ , yaitu
  - a) PENGGUGAT I mendapatkan bagian seluas 955.5 m<sup>2</sup>.
  - b) TERGUGAT II mendapatkan bagian seluas 955.5 m<sup>2</sup>.
  - c) TERGUGAT III mendapatkan bagian seluas 955.5 m<sup>2</sup>.
- 2) TERGUGAT IV selaku anak laki-laki mendapatkan bagian seluas  $2/5 \times 1433.25 \text{ m}^2 = 1.911 \text{ m}^2$ .

5.7. Menetapkan sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 402/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Ilias Angkawidjaya, Surat ukur tanggal 11-09-2014 No. 16/ Cipicung/2014, seluas 1.961 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus enam puluh satu meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor adalah bagian warisan untuk keseluruhan ahli waris Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Ilias Angkawidjaya dengan perhitungan pembagian waris sebagai berikut:

- a.  $1/8 \times 1.961 \text{ m}^2 = 245.1 \text{ m}^2$  adalah bagian warisan untuk 2 (dua) orang Janda Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Ilias Angkawidjaya Bin TB. Ilias Angkawidjaya, yaitu:

- 1) PENGGUGAT II mendapatkan bagian seluas = 122.55 m<sup>2</sup>.
- 2) TERGUGAT I mendapatkan bagian seluas = 122.55 m<sup>2</sup>.
- b.  $7/8 \times 1715.8 \text{ m}^2 = 1501.3 \text{ m}^2$  bagian warisan untuk keseluruhan anak-anak ALMARHUM TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Ilias Angkawidjaya Bin TB. Ilias Angkawidjaya, yaitu:

- 1)  $1/5 \times 1501.3 \text{ m}^2 = 300 \text{ m}^2 \times 3$  orang anak perempuan, yaitu:
  - a) PENGGUGAT I mendapatkan bagian seluas 300 m<sup>2</sup>.
  - b) TERGUGAT II mendapatkan bagian seluas 300 m<sup>2</sup>.
  - c) TERGUGAT III mendapatkan bagian seluas 300 m<sup>2</sup>.
- 2) TERGUGAT IV selaku anak laki-laki mendapatkan bagian  $2/5 \times 1501.3 \text{ m}^2 = 600 \text{ m}^2$

Halaman 8 dari 19, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn





5.8. Menetapkan sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 403/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya, Surat ukur tanggal 11-09-2014 No. 14/Cipicung/2014, seluas 957 m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor adalah bagian warisan untuk keseluruhan ahli waris Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya dengan perhitungan pembagian waris sebagai berikut:

a.  $1/8 \times 957 \text{ m}^2 = 119.6 \text{ m}^2$  adalah bagian warisan untuk 2 (dua) orang Janda Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya, yaitu:

- 1) PENGGUGAT II mendapatkan bagian seluas = 59.8 m<sup>2</sup>.
- 2) TERGUGAT I mendapatkan bagian seluas = 59.8 m<sup>2</sup>.

b.  $7/8 \times 837.3 = 732.6 \text{ m}^2$  bagian warisan untuk keseluruhan anak-anak Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya, yaitu:

- 1)  $1/5 \times 732.6 \text{ m}^2 = 146 \text{ m}^2 \times 3$  orang anak perempuan, yaitu:
  - a) PENGGUGAT I mendapatkan bagian seluas 146 m<sup>2</sup>.
  - b) TERGUGAT II mendapatkan bagian seluas 146 m<sup>2</sup>.
  - c) TERGUGAT III mendapatkan bagian seluas 146 m<sup>2</sup>.
- 2) TERGUGAT IV selaku anak laki-laki  $2/5 \times 146 \text{ m}^2 = 292 \text{ m}^2$ .

5.9. Menetapkan sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 404/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas .... Angkawidjaya, Surat ukur tanggal 11-09-2014 No. 15/Cipicung/2014, seluas 670 m<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor adalah bagian warisan untuk keseluruhan ahli waris Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya dengan perhitungan pembagian waris sebagai berikut:

a.  $1/8 \times 670 \text{ m}^2 = 83.75 \text{ m}^2$  adalah bagian warisan untuk 2 (dua) orang Janda Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya, yaitu:

- 1) PENGGUGAT II mendapatkan bagian seluas = 41.87 m<sup>2</sup>.
- 2) TERGUGAT I mendapatkan bagian seluas = 41.87 m<sup>2</sup>.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.  $7/8 \times 586.2 = 512.9$  m<sup>2</sup> bagian warisan untuk keseluruhan anak-anak Almarhum TB. Gandjar angkawidjaya Bin TB. Iljas angkawidjaya, yaitu:

- 1)  $1/5 \times 512.9$  m<sup>2</sup> = 103 m<sup>2</sup> X 3 orang anak perempuan, yaitu:
  - a) PENGGUGAT I mendapatkan bagian seluas 103 m<sup>2</sup>.
  - b) TERGUGAT II mendapatkan bagian seluas 103 m<sup>2</sup>.
  - c) TERGUGAT III mendapatkan bagian seluas 103 m<sup>2</sup>.
- 2) TERGUGAT IV selaku anak laki-laki mendapatkan bagian seluas  $2/5 \times 512.9$  m<sup>2</sup> = 206 m<sup>2</sup>.

5.10. Menetapkan sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 36/Panaragan atas nama Ny. Azizah Gandjar, Surat ukur tanggal 30-8-1989 No. 150/1989, seluas 539 m<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi), Desa Panaragan, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor adalah bagian warisan untuk keseluruhan Para Ahli Waris Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya dengan perhitungan pembagian waris sebagai berikut:

a.  $1/8 \times 539$  m<sup>2</sup> = 67.3 m<sup>2</sup> adalah bagian warisan untuk 2 (dua) orang Janda Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya, yaitu:

- 1) PENGGUGAT II mendapatkan bagian seluas = 33.65 m<sup>2</sup>.
- 2) TERGUGAT I mendapatkan bagian seluas = 33.65 m<sup>2</sup>.

b.  $7/8 \times 471.6 = 412.6$  m<sup>2</sup> bagian warisan untuk keseluruhan anak-anak Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya, yaitu:

- 1)  $1/5 \times 412.6$  m<sup>2</sup> = 83 m<sup>2</sup> X 3 orang anak perempuan, yaitu:
  - a) PENGGUGAT I mendapatkan bagian seluas 83 m<sup>2</sup>.
  - b) TERGUGAT II mendapatkan bagian seluas 83 m<sup>2</sup>.
  - c) TERGUGAT III mendapatkan bagian seluas 83 m<sup>2</sup>.
- 2) TERGUGAT IV selaku anak laki-laki mendapatkan bagian seluas  $2/5 \times 471.6$  m<sup>2</sup> = 166 m<sup>2</sup>.

5.11. Menetapkan sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 37/Panaragan atas nama NY. Azizah Gandjar, Surat ukur tanggal 30-8-1989 No. 151/1989, seluas 251 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh satu meter persegi), Desa Panaragan, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor adalah bagian warisan untuk keseluruhan ahli waris Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya dengan perhitungan pembagian waris sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.  $1/8 \times 251 \text{ m}^2 = 31.4 \text{ m}^2$  adalah bagian warisan untuk 2 (dua) orang Janda Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Ijas Angkawidjaya, yaitu:

- 1) PENGGUGAT II mendapatkan bagian seluas = 15.7 m<sup>2</sup>.
- 2) TERGUGAT I mendapatkan bagian seluas = 15.7 m<sup>2</sup>.

b.  $7/8 \times 219.6 = 192.2 \text{ m}^2$  bagian warisan untuk keseluruhan anak-anak Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Ijas Angkawidjaya, yaitu:

- 1)  $1/5 \times 192.2 \text{ m}^2 = 38 \text{ m}^2 \times 3$  orang anak perempuan, yaitu:
  - a) PENGGUGAT I mendapatkan bagian seluas 38 m<sup>2</sup>.
  - b) TERGUGAT II mendapatkan bagian seluas 38 m<sup>2</sup>.
  - c) TERGUGAT III mendapatkan bagian seluas 38 m<sup>2</sup>.
- 2) TERGUGAT IV selaku anak laki-laki mendapatkan bagian seluas  $8/24 \times 219.6 \text{ m}^2 = 76 \text{ m}^2$ .

5.12. Menetapkan sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Guna Bangunan (HGB) No. 1026/Harapanjaya dihapus menjadi Hak Milik berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 6 tanggal 26 Juni 1998 atas nama NY. AZIZAH GANDJAR atas dasar Akta Jual Beli No. 390/2004 tanggal 2-3-2004 dihadapan Notaris/PPAT Khadijah Budhi Astuti, S.H., Surat ukur tanggal 19-10-2001 No. 3797/Harapan Jaya/2001, seluas 132 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua meter persegi), Desa Harapanjaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor adalah bagian warisan untuk keseluruhan ahli waris Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Ijas Angkawidjaya dengan perhitungan pembagian waris sebagai berikut:

a.  $1/8 \times 132 \text{ m}^2 = 16.5 \text{ m}^2$  adalah bagian warisan untuk 2 (dua) orang Janda Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Ijas Angkawidjaya, yaitu:

- 1) PENGGUGAT II mendapatkan bagian seluas = 8.25 m<sup>2</sup>.
- 2) TERGUGAT I mendapatkan bagian seluas = 8.25 m<sup>2</sup>.

b.  $7/8 \times 115.5 \text{ m}^2 = 101 \text{ m}^2$  bagian warisan untuk keseluruhan anak-anak Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Ijas Angkawidjaya, yaitu:

- 1)  $1/5 \times 115.5 \text{ m}^2 = 23 \text{ m}^2 \times 3$  orang anak perempuan, yaitu:
  - a) PENGGUGAT I mendapatkan bagian seluas 23 m<sup>2</sup>.
  - b) TERGUGAT II mendapatkan bagian seluas 23 m<sup>2</sup>.
  - c) TERGUGAT III mendapatkan bagian seluas 23 m<sup>2</sup>.

Halaman 11 dari 19, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) TERGUGAT IV selaku anak laki-laki mendapatkan bagian seluas  $2/5 \times 115.5 \text{ m}^2 = 46 \text{ m}^2$ .

5.13. Menetapkan uang hasil penjualan Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan Gaharu I No. 25, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan yang telah dijual pada Tahun 2005 dengan harga sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), yang uang hasil penjualannya ditabung dalam rekening Tabungan PT. Bank Mandiri Persero, Tbk dengan Rekening Nomor: 0700099048790 atas nama TB. Gandjar Angkawidjaya, dengan perhitungan pembagian waris sebagai berikut:

a.  $1/8 \times \text{Rp. 1.300.000.000,-}$  (satu milyar tiga ratus juta rupiah) = Rp. 162.500.000 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah bagian warisan untuk 2 (dua) orang Janda Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Iljas Angkawidjaya, yaitu:

1) PENGUGAT II mendapatkan bagian sebesar

Rp. 81.250.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2) TERGUGAT I mendapatkan bagian sebesar Rp. 81.250.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b.  $7/8 \times \text{Rp. 1.137.500.000,-}$  (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 142.187.500 (seratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bagian warisan untuk keseluruhan anak-anak Almarhum TB. Gandjar angkawidjaya bin TB. Iljas Angkawidjaya, yaitu:

1)  $1/5 \times 142.187.500$  (seratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) =

Rp. 28.437.500,- (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) X 3 (tiga) orang anak perempuan, yaitu:

a) PENGUGAT I mendapatkan bagian sebesar

Rp. 28.437.500,- (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

b) TERGUGAT II mendapatkan bagian sebesar

Rp. 28.437.500,- (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 12 dari 19, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) TERGUGAT III mendapatkan bagian sebesar  
Rp. 28.437.500,- (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus  
rupiah).
- 2) TERGUGAT IV selaku anak laki-laki mendapatkan bagian sebesar 2 x  
28.437.500 ,- (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus  
rupiah) X 1 =  
Rp. 56.875.000 (lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu  
rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas  
tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang diajukan oleh PARA  
PENGGUGAT berupa:
- 6.1. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 387/Cipicung atas  
nama TB. Gandjar Angkawijaya, Surat ukur tanggal 10-07-2014 No. 04/  
Cipicung/2014, seluas 730 m2 (tujuh ratus tiga puluh meter persegi),  
Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.
- 6.2. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 388/Cipicung atas  
nama TB. Gandjar Angkawijaya, Surat ukur tanggal 10-07-2014 No. 05/  
Cipicung/2014, seluas 2.300 m2 (dua ribu tiga ratus meter persegi), Kecamatan  
Cijeruk, Kabupaten Bogor.
- 6.3. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 393/Cipicung atas  
nama TB. Gandjar Angkawijaya, Surat ukur tanggal 18-07-2014 No. 07/  
Cipicung/2014, seluas 1.211 m2 (seribu dua ratus sebelas meter persegi),  
Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.
- 6.4. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 394/Cipicung atas  
nama TB. Gandjar Angkawijaya, Surat ukur tanggal 18-07-2014 No. 09/  
Cipicung/2014, seluas 1.556 m2 (seribu lima ratus lima puluh enam meter  
persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.
- 6.5. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 395/Cipicung atas  
nama TB. Gandjar Angkawijaya, Surat ukur tanggal 18-07-2014 No. 08/

Halaman 13 dari 19, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipicung/2014, seluas 2.258 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

6.6. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 401/Cipicung atas nama Hj. Azizah Gandjar, Surat ukur tanggal 11-09-2014 No. 17/Cipicung/2014, seluas 1.872 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

6.7. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 402/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawidjaya, Surat ukur tanggal 11-09-2014 No. 16/Cipicung/2014, seluas 1.961 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus enam puluh satu meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

6.8. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 403/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawidjaya, Surat ukur tanggal 11-09-2014 No. 14/Cipicung/2014, seluas 957 m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

6.9. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 404/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawidjaya, Surat ukur tanggal 11-09-2014 No. 15/Cipicung/2014, seluas 670 m<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

6.10. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 36/Panaragan atas nama Ny. Azizah Gandjar, Surat ukur tanggal 30-8-1989 No. 150/1989, seluas 539 m<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi), Desa Panaragan, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

6.11. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 37/Panaragan atas nama Ny. Azizah Gandjar, Surat ukur tanggal 30-8-1989 No. 151/1989, seluas 251 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh satu meter persegi), Desa Panaragan, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

6.12. Tanah berdasarkan Sertipikat Guna Bangunan (HGB) No. 1026/Harapanjaya dihapus menjadi Hak Milik berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 6 tanggal 26 Juni 1998 atas nama Ny. Azizah Gandjar atas dasar Akta Jual Beli No. 390/ 2004 tanggal 2-3-2004 dihadapan Notaris/PPAT Khadijah Budhi Astuti, S.H., Surat ukur tanggal 19-10-2001 No.

Halaman 14 dari 19, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3797/Harapan Jaya/2001, seluas 132 m2 (seratus tiga puluh dua meter persegi), Desa Harapanjaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) seluruh Sertipikat Hak Atas Tanah yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT berupa:

7.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 387/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawijaya, Surat ukur tanggal 10-07-2014 No. 04/Cipicung/2014, seluas 730 m2 (tujuh ratus tiga puluh meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

7.2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 388/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawijaya, Surat ukur tanggal 10-07-2014 No. 05/Cipicung/2014, seluas 2.300 m2 (dua ribu tiga ratus meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

7.3. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 393/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawijaya, Surat ukur tanggal 18-07-2014 No. 07/Cipicung/2014, seluas 1.211 m2 (seribu dua ratus sebelas meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

7.4. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 394/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawijaya, Surat ukur tanggal 18-07-2014 No. 09/Cipicung/2014, seluas 1.556 m2 (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

7.5. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 395/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawijaya, Surat ukur tanggal 18-07-2014 No. 08/Cipicung/2014, seluas 2.258 m2 (dua ribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

7.6. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 401/Cipicung atas nama Hj. Azizah Gandjar, Surat ukur tanggal 11-09-2014 No. 17/Cipicung/2014, seluas 1.872 m2 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

7.7. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 402/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawidjaya, Surat ukur tanggal 11-09-2014 No. 16/Cipicung/2014, seluas

*Halaman 15 dari 19, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.961 m2 (seribu sembilan ratus enam puluh satu meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

7.8. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 403/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawidjaya, Surat ukur tanggal 11-09-2014 No. 14/Cipicung/2014, seluas 957 m2 (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

7.9. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 404/Cipicung atas nama TB. Gandjar Angkawidjaya, Surat ukur tanggal 11-09-2014 No. 15/Cipicung/2014, seluas 670 m2 (enam ratus tujuh puluh meter persegi), Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

7.10. Sertipikat Hak Milik No. 36/Panaragan atas nama Ny. Azizah Gandjar, Surat ukur tanggal 30-8-1989 No. 150/1989, seluas 539 m2 (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi), Desa Panaragan, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

7.11. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 37/Panaragan atas nama Ny. Azizah Gandjar, Surat ukur tanggal 30-8-1989 No. 151/1989, seluas 251 m2 (dua ratus lima puluh satu meter persegi), Desa Panaragan, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

7.12. Sertipikat Guna Bangunan (HGB) No. 1026/Harapanjaya dihapus menjadi Hak Milik berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 6 tanggal 26 Juni 1998 atas nama Ny. Azizah Gandjar atas dasar Akta Jual Beli No. 390/ 2004 tanggal 2-3-2004 dihadapan Notaris/PPAT Khadijah Budhi Astuti, S.H., Surat ukur tanggal 19-10-2001 No. 3797/Harapan Jaya/2001, seluas 132 m2 (seratus tiga puluh dua meter persegi), Desa Harapanjaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

8. Menetapkan pemblokiran/blokir atas Tabungan di PT. Bank Mandiri Persero, Tbk dengan Rekening Nomor: 0700099048790 atas nama TB. Gandjar Angkawidjaya sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) hasil penjualan atas Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan Gaharu I No. 25, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Halaman 16 dari 19, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan tidak ada Ahli Waris Almarhum TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Ilyas Angkawidjaya lainnya selain daripada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT.

10. Menghukum PARA TERGUGAT atau pihak lain yang mendapatkan hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan yang berdiri di atas bagian waris kepada PARA PENGGUGAT sesuai dengan bagian masing-masing menurut Hukum Islam/secara Faraaidh;

11. Menghukum PARA AHLI WARIS TB. Gandjar Angkawidjaya Bin TB. Ilyas Angkawidjaya untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;

12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali; dan

13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya-adilnya (Ex aequo Et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 4599/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal ..... dan tanggal ..... yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## Pertimbangan Hukum

Halaman 17 dari 19, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut Permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut Permohonannya sebelum Permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4599/Pdt.G/2017/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1439 Hijriyah oleh Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy dan Dra. Yumidah, M.H.

Halaman 18 dari 19, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Bahrhun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Supyan Maulani, M.Sy**

**Drs. Haryadi Hasan, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Yumidah, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Bahrhun Kustiawan, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 40.000,-
- Panggilan	Rp. 750.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)